



PUTUSAN

Nomor 142/Pid.B/2024/PN Mgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Menggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sugiarto Bin Rajiman;
2. Tempat lahir : Sendang Retno;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun / 11 Desember 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Dwi Karya Mustika, Kec. Mesuji Timur, Kab. Mesuji;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Sugiarto Bin Rajiman ditangkap pada tanggal 28 Februari 2024 sebagaimana Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/03/II/2024/Reskrim tanggal 28 Februari 2024, selanjutnya terhadap Terdakwa dilakukan penahanan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Februari 2024 sampai dengan tanggal 19 Maret 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Maret 2024 sampai dengan tanggal 28 April 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 April 2024 sampai dengan tanggal 14 Mei 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Mei 2024 sampai dengan tanggal 12 Juni 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 142/Pid.B/2024/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala Nomor 142/Pid.B/2024/PN Mgl tanggal 14 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 142/Pid.B/2024/PN Mgl tanggal 14 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa SUGIARTO BIN RAJIMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**" melanggar **Pasal 372 KUHP** sebagaimana yang kami dakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa SUGIARTO BIN RAJIMAN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi seluruh masa penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) unit Mobil Jenis DAIHATSU XENIA (Mobil Penumpang), Warna SILVER, No Rangka MHKVIAAIJEK010537, Nomor Mesin: DP85368, Nomor Polisi BE 1254 YT, Tahun 2014, atas nama Stnk MARDIANA;
 2. 1 (satu) lembar STNK Mobil Jenis DAIHATSU XENIA (Mobil Penumpang), Warna SILVER, No Rangka MHKVIAAIJEK010537, Nomor Mesin: DP85368, Nomor Polisi BE 1254 YT, Tahun 2014, atas nama Stnk MARDIANA;**Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara an. Terdakwa JOHAN DEDI MULYANA BIN SOBAR.**
5. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 142/Pid.B/2024/PN Mgl



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada surat tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa **Terdakwa SUGIARTO BIN RAJIMAN** pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 sekira pukul 07.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di rumah Saksi AGUS PORWANTO, tepatnya di Desa Wonosari, Kecamatan Mesuji Timur, Kabupaten Mesuji atau setidaknya disuatu tempat di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang mengadili perkara tersebut, **“dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”** yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 sekira pukul 07.00 WIB, bertempat di rumah Saksi AGUS PORWANTO, tepatnya di Desa Wonosari, Kecamatan Mesuji Timur, Kabupaten Mesuji, Terdakwa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang yaitu 1 (satu) unit Mobil Xenia 2014 warna silver dengan Nopol: BE 1254 YT yang seluruhnya adalah kepunyaan milik Saksi AGUS PURWANTO tetapi yang ada dalam kekuasaan Terdakwa bukan karena kejahatan yaitu Terdakwa mengatakan kepada Saksi AGUS PORWANTO bahwa Terdakwa ingin menyewa mobil milik Saksi AGUS PORWANTO yaitu 1 (satu) unit Mobil Xenia 2014 warna silver dengan Nopol: BE 1254 YT dengan alasan Terdakwa mau pergi jalan-jalan bersama keluarganya ke Waterbom di Unit 2 Kabupaten Tulang Bawang, selanjutnya Saksi AGUS PORWANTO memberikan mobilnya kepada Terdakwa dan Terdakwa mengambil mobil tersebut dan Terdakwa berjanji akan mengembalikan mobil milik Saksi AGUS PORWANTO pada sore hari pukul 17.00 WIB, akan tetapi Terdakwa tidak pergi ke Waterbom dan membawa pergi mobil milik Saksi AGUS PORWANTO menemui Saksi JOHAN untuk memperoleh keuntungan dengan cara menggadaikan mobil milik Saksi AGUS PORWANTO yang mana Terdakwa menelpon Saksi JOHAN mengatakan “Mas, ini mobil saya mau saya gadaikan mobil tolong saya mas!”, lalu Saksi JOHAN mengatakan “Siapa yang mau gadai GI gada

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 142/Pid.B/2024/PN Mgl



duet", lalu Terdakwa mengatakan "oh, yaudah", lalu Terdakwa mengakhiri telponnya, lalu Terdakwa datang ke rumah Saksi JOHAN dengan mengendarai 1 (satu) unit Mobil Xenia 2014 warna silver dengan Nopol: BE 1254 YT dan Terdakwa menunjukkan mobil tersebut kepada Saksi JOHAN, lalu Terdakwa mengatakan "Mas, ini unitnya, ya ngono kui mas enek e", lalu Saksi JOHAN menelpon Saksi KOMANG WERESTINI dengan mengatakan "Mbok, mau gadaian mobil gak, mbok?", lalu Saksi KOMANG WERESTINI mengatakan "Mobil apa?", lalu Saksi JOHAN mengatakan "Xenia Mbok tahun 2014", lalu Saksi KOMANG WERESTINI mengatakan "Berapa?", lalu Saksi JOHAN mengatakan "Minta 27 juta Mbok", lalu Saksi KOMANG WERESTINI mengajak bertemu dengan Terdakwa dan Saksi JOHAN di Rumah Makan Bebek Joglo lalu Saksi JOHAN menunjukkan 1 (satu) unit Mobil Xenia 2014 warna silver dengan Nopol BE1254YT kepada Saksi KOMANG WERESTINI dan Saksi JOHAN meyakinkan Saksi KOMANG WERESTINI untuk menerima gadai mobil tersebut dan Saksi KOMANG WERESTINI menyetujuinya kemudian Saksi KOMANG WERESTINI menyuruh Terdakwa dan Saksi JOHAN untuk membawa 1 (satu) unit Mobil Xenia 2014 warna silver dengan Nopol BE1254YT ke rumah Saksi KOMANG, sesampainya Saksi KOMANG WERESTINI di rumah kemudian Saksi KOMANG WERESTINI melakukan transaksi menerima gadai 1 (satu) unit Mobil Xenia 2014 warna silver dengan Nopol BE1254YT yang dibawa oleh Terdakwa lalu Saksi KOMANG WERESTINI menyerahkan uang sebesar Rp.27.000.000,00 (Dua Puluh Tujuh Juta Rupiah) dan Saksi KOMANG membuat 1 (satu) buah Kwitansi Gadai dengan keterangan bahwa Terdakwa telah menerima uang sebesar Rp.35.000.000,00 (Tiga Puluh Lima Juta Rupiah) dari Saksi KOMANG WERESTINI untuk pembayaran menggadai mobil pribadi yang berplat BE1254YT dalam setahun lamanya oleh Bapak SUGIARTO Desa Waikanan, kemudian Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi JOHAN karena telah membantu menggadaikan 1 (satu) unit Mobil Xenia 2014 warna silver dengan Nopol BE1254YT kepada Saksi KOMANG WERESTINI.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi AGUS PORWANTO mengalami kerugian materiil sejumlah Rp.80.000.000 (delapan puluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 142/Pid.B/2024/PN Mgl



Atau

Kedua

Bahwa **Terdakwa SUGIARTO BIN RAJIMAN** pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 sekira pukul 07.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di rumah Saksi AGUS PORWANTO, tepatnya di Desa Wonosari, Kecamatan Mesuji Timur, Kabupaten Mesuji atau setidaknya disuatu tempat di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang mengadili perkara tersebut, **“dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”** yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 sekira pukul 07.00 WIB, bertempat di rumah Saksi AGUS PORWANTO, tepatnya di Desa Wonosari, Kecamatan Mesuji Timur, Kabupaten Mesuji, Terdakwa dengan sengaja dan melawan hukum dengan tipu muslihat menggerakkan Saksi AGUS PORWANTO menyerahkan barang yaitu 1 (satu) unit Mobil Xenia 2014 warna silver dengan Nopol: BE 1254 YT yang seluruhnya adalah kepunyaan milik Saksi AGUS PORWANTO, yang mana tipu muslihat dilakukan dengan cara Terdakwa mengatakan kepada Saksi AGUS PORWANTO bahwa Terdakwa ingin menyewa mobil milik Saksi AGUS PORWANTO yaitu 1 (satu) unit Mobil Xenia 2014 warna silver dengan Nopol: BE 1254 YT dengan alasan Terdakwa mau pergi jalan-jalan bersama keluarganya ke Waterbom di Unit 2 Kabupaten Tulang Bawang, selanjutnya Saksi AGUS PORWANTO memberikan mobilnya kepada Terdakwa dan Terdakwa mengambil mobil tersebut dan Terdakwa berjanji akan mengembalikan mobil milik Saksi AGUS PORWANTO pada sore hari pukul 17.00 WIB, akan tetapi Terdakwa tidak pergi ke Waterbom dan membawa pergi mobil milik Saksi AGUS PORWANTO menemui Saksi JOHAN untuk memperoleh keuntungan dengan cara menggadaikan mobil milik Saksi AGUS PORWANTO yang mana Terdakwa menelpon Saksi JOHAN mengatakan “Mas, ini mobil saya mau saya gadaikan mobil tolong saya mas!”, lalu Saksi JOHAN mengatakan “Siapa yang mau gadai GI gada duet”, lalu Terdakwa mengatakan “oh, yaudah”, lalu Terdakwa mengakhiri telponnya, lalu Terdakwa datang ke rumah Saksi JOHAN

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 142/Pid.B/2024/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mengendarai 1 (satu) unit Mobil Xenia 2014 warna silver dengan Nopol: BE 1254 YT dan Terdakwa menunjukkan mobil tersebut kepada Saksi JOHAN, lalu Terdakwa mengatakan "Mas, ini unitnya, ya ngono kui mas enek e", lalu Saksi JOHAN menelpon Saksi KOMANG WERESTINI dengan mengatakan "Mbok, mau gadaian mobil gak, mbok?", lalu Saksi KOMANG WERESTINI mengatakan "Mobil apa?", lalu Saksi JOHAN mengatakan "Xenia Mbok tahun 2014", lalu Saksi KOMANG WERESTINI mengatakan "Berapa?", lalu Saksi JOHAN mengatakan "Minta 27 juta Mbok", lalu Saksi KOMANG WERESTINI mengajak bertemu dengan Terdakwa dan Saksi JOHAN di Rumah Makan Bebek Joglo lalu Saksi JOHAN menunjukkan 1 (satu) unit Mobil Xenia 2014 warna silver dengan Nopol BE1254YT kepada Saksi KOMANG WERESTINI dan Saksi JOHAN meyakinkan Saksi KOMANG WERESTINI untuk menerima gadai mobil tersebut dan Saksi KOMANG WERESTINI menyetujuinya kemudian Saksi KOMANG WERESTINI menyuruh Terdakwa dan Saksi JOHAN untuk membawa 1 (satu) unit Mobil Xenia 2014 warna silver dengan Nopol BE1254YT ke rumah Saksi KOMANG, sesampainya Saksi KOMANG WERESTINI di rumah kemudian Saksi KOMANG WERESTINI melakukan transaksi menerima gadai 1 (satu) unit Mobil Xenia 2014 warna silver dengan Nopol BE1254YT yang dibawa oleh Terdakwa lalu Saksi KOMANG WERESTINI menyerahkan uang sebesar Rp.27.000.000,00 (Dua Puluh Tujuh Juta Rupiah) dan Saksi KOMANG membuat 1 (satu) buah Kwitansi Gadai dengan keterangan bahwa Terdakwa telah menerima uang sebesar Rp.35.000.000,00 (Tiga Puluh Lima Juta Rupiah) dari Saksi KOMANG WERESTINI untuk pembayaran menggadai mobil pribadi yang berplat BE1254YT dalam setahun lamanya oleh Bapak SUGIARTO Desa Waikanan, kemudian Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi JOHAN karena telah membantu menggadaikan 1 (satu) unit Mobil Xenia 2014 warna silver dengan Nopol BE1254YT kepada Saksi KOMANG WERESTINI.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi AGUS PORWANTO mengalami kerugian materiil sejumlah Rp.80.000.000 (delapan puluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 142/Pid.B/2024/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Agus Porwanto Bin Sobirin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan Terdakwa yang menyewa mobil saksi namun tidak dikembalikan.
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 sekira pukul 08.00 wib bertempat di rumah yang beralamat Desa Wonosari Rt.004/Rw.005 Kecamatan Mesuji Timur Kabupaten Mesuji;
- Bahwa mobil milik saksi yang telah disewa Terdakwa tapi tidak dikembalikan malah di jual adalah Daihatsu Xenia warna silver BE 2793 YT;
- Bahwa mobil milik saksi tersebut telah ditemukan di Blitang, Kabupaten OKU Timur, Sumatera Selatan karena dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat ditemukan mobil saksi nomor polisinya sudah diubah dari BE 2793 YT menjadi BE 1254 YT.
- Bahwa saksi tidak mengetahui hubungan antara Terdakwa dengan sdr. Johan karena saksi tidak mengenal sdr. Johan.
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah pada hari rabu tanggal 21 Februari 2024 sekira pukul 08.00 wib Terdakwa datang ke rumah saksi untuk meminjam/rental mobil milik saksi selama 1 (Satu) hari dengan alasan mau mengajak anaknya ke Water Bom (Kolam Renang) di Unit 2 (dua) Tulang bawang, setelah mobil saksi kasihkan kepada Terdakwa sampai 3 (tiga) hari mobil milik saksi belum di kembalikan dengan alasan mobil saksi tersebut untuk jaminan hutang.
- Bahwa yang membuat saksi percaya untuk meminjamkan mobil kepada Terdakwa karena Terdakwa merupakan teman sekaligus supir dari kendaraan saudara Gatot dan saksi merasa percaya karena Terdakwa meminjam mobil untuk mengajak anaknya liburan.
- Bahwa saksi mempunyai usaha untuk menyewakan (rental) mobil.
- Bahwa biaya rental mobil 1 (satu) hari sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa selanjutnya berdasarkan laporan saksi Terdakwa telah dilakukan penangkapan di Sragen, Jawa Tengah.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi telah menderita kerugian untuk pencarian keberadaan mobil sekira Rp17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) dan jika mobil saat itu tidak ditemukan maka

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 142/Pid.B/2024/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian saksi ditambah lagi Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);

- Bahwa sampai dengan sekarang tidak ada perdamaian dan permohonan maaf dari Terdakwa.

- Bahwa tidak ada penggantian kerugian juga dari Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak memiliki izin atas penjualan mobil tersebut dari saksi;

- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi dan tidak berkeberatan;

2. Gatot Guritno Bin Mulyadi (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diajukan kepersidangan ini sehubungan dengan ada yang menyewa mobil milik saksi Agus namun tidak dikembalikan;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 sekira pukul 17.00 wib bertempat di rumah saksi Agus yang beralamat Desa Wonosari Rt.004/Rw.005 Kecamatan Mesuji Timur Kabupaten Mesuji.

- Bahwa saksi mengetahui apabila mobil milik Agus dijual Terdakwa karena saksi telah diberi tahu oleh sdr. Jaya melalui telepon, saksi juga dihubungi oleh saksi Agus untuk dimintai bantuan cari mobil miliknya;

- Bahwa mobil saksi Agus yang telah disewa Terdakwa tapi tidak dikembalikan malah di jual adalah Daihatsu Xenia warna silver BE 2793 YT;

- Bahwa mobil milik saksi Agus tersebut telah ditemukan yaitu di Blitang, Kabupaten OKU Timur, Sumatera Selatan karena dijual oleh Terdakwa;

- Bahwa saksi tidak mengetahui dokumen kepemilikan mobil milik saksi Agus atas nama siapa;

- Bahwa sepengetahuan saksi terhadap Terdakwa dilakukan penangkapan di Sragen, Jawa Tengah.

- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa menyewa mobil milik saksi Agus untuk mengantar keluarganya ke waterboom Mekar Sari;

- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa biaya sewa mobil tersebut dari saksi Agus;

- Bahwa sepengetahuan saksi, saksi Agus tidak mempunyai usaha sewa mobil;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 142/Pid.B/2024/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membawa mobil milik saksi Agus sekira 1 (satu) minggu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa kerugian yang dialami saksi Agus;
- Bahwa hubungan saksi dengan Terdakwa hanya teman, yang mana pada saat itu Terdakwa meminta tolong kepada saksi untuk dicarikan pekerjaan lalu Terdakwa datang ke rumah saksi dan menginap untuk cari pekerjaan;
- Bahwa atas permintaan Terdakwa tersebut saksi kemudian meminta sdr. Jaya untuk mencari pekerjaan untuk Terdakwa lalu sdr. Jaya mengatakan ada pekerjaan bongkaran pasir di tempat saksi Agus kemudian pada tanggal 19 Februari 2024 Terdakwa telah memuat pasir di tempat saksi Agus;
- Bahwa pada tanggal 20 Februari 2024 Terdakwa pernah mengatakan pada saksi pada tanggal 21 Februari 2024 akan membawa penumpang carteran ke Bandar lalu pada tanggal 21 Februari 2024 Terdakwa datang ke rumah saksi dengan membawa mobil Daihatsu Xenia BE 2793 YT warna silver;
- Bahwa pada waktu saksi mengetahui apabila mobil milik saksi Agus tidak dikembalikan oleh Terdakwa saksi kemudian mencoba menghubungi Terdakwa dan Terdakwa mengatakan akan mengembalikan mobil yang disewa namun setelah ditunggu Terdakwa tidak juga mengembalikan maka saksi Agus kemudian membuat laporan Polisi;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak terdapat keberatan;

3. Rahman Wijaya Bin Rujiono dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diajukan ke persidangan sehubungan dengan Terdakwa yang menyewa mobil milik saksi Agus namun tidak dikembalikan malah dijual;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 sekira pukul 08.00 wib bertempat di rumah saksi Agus yang beralamat Desa Wonosari Rt.004/Rw.005 Kecamatan Mesuji Timur Kabupaten Mesuji;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 142/Pid.B/2024/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah diberitahu oleh saksi Agus apabila mobil miliknya yang disewa oleh Terdakwa tidak dikembalikan;
 - Bahwa mobil saksi Agus yang telah disewa oleh Terdakwa berupa Daihatsu Xenia warna silver BE 2793 YT;
 - Bahwa mobil milik saksi Agus telah ditemukan di Blitang, Kabupaten OKU Timur, Sumatera Selatan karena dijual oleh Terdakwa;
 - Bahwa pada tanggal 18 Februari 2024 saksi pernah diajak Terdakwa untuk melakukan penggelapan mobil truck namun saksi tidak mau melakukannya dan tidak menanggapi Terdakwa;
 - Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah sopir truck.
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apabila Terdakwa telah menyewa mobil milik saksi Agus;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas penjualan mobil tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak terdapat keberatan;

4. Johan Dedi Mulyana Bin Sobar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan ke persidangan karena saksi telah membantu Terdakwa menggadaikan mobil yang digelapkannya;
- Bahwa mobil yang ditawarkan Terdakwa untuk digadaikan adalah 1 (satu) unit Mobil Xenia 2014 warna silver dengan Nopol : BE 1254 YT.
- Bahwa Terdakwa meminta saksi untuk menawarkan gadai mobil pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 sekira pukul 08:00 wib melalui Telfon.
- Bahwa saksi sebelumnya sudah mengetahui harga pasaran mobil tersebut;
- Bahwa mobil yang Terdakwa gadaikan tersebut berdasarkan cerita Terdakwa merupakan milik saudaranya Terdakwa yang suratnya hanya ada STNK saja namun saksi tidak mengecek kebenaran STNK mobil tersebut;
- Bahwa berdasarkan cerita Terdakwa mobil tersebut hanya ada STNK-nya saja karena BPKB masih berada di leasing;
- Bahwa pada waktu hendak menggadaikan mobil tersebut ke sdri. Komang, sdri. Komang sempat menanyakan BPKB mobil tersebut namun Terdakwa menyampaikan apabila BPKB mobil tersebut berada di leasing lalu sdri. Komang bertanya apakah ada tunggakan dan dijawab Terdakwa bahwa mobil tidak ada tunggakan;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 142/Pid.B/2024/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang membuat saksi tidak curiga dan mau membantu Terdakwa adalah Terdakwa menyampaikan apabila Terdakwa membutuhkan uang karena saudaranya dirawat di rumah sakit;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa saat lebaran setahun lalu di rumaah saudara saya, saat itu Terdakwa minta no ponsel saya setelah itu saya tidak pernah bertemu dan berhubungan dengan Terdakwa dan baru bertemu kembali dengan Terddakwa saat Terddakwa mintaa tolong gadaikan mobil.
- Bahwa cara Terdakwa meminta saksi untuk mencari orang yang mau gadai mobil adalah pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 sekira pukul 08:00 wib Terdakwa menelfon saksi dan berkata "Mas, ini mobil saya mau saya gadaikan mobil tolong saya mas !" lalu saksi menjawab "siapa yang mau gadai mobil GI ga da duet" lalu Terdakwa menjawab "oh, ya udah" kemudian telfon diakhiri, pada siang harinya Terdakwa menelfon kembali dengan berkata "Mas, aku wes neng pematang, arep metu tol" lalu saksi menjawab "kok cepet men" kemudian telfon diakhiri kemudian Terdakwa langsung datang kerumah saksi dengan mengendarai 1 (satu) unit Mobil Xenia 2014 warna silver dengan Nopol : BE 1254 YT seorang diri, dan Terdakwa langsung menunjukkan 1 (satu) unit Mobil Xenia 2014 warna silver dengan Nopol : BE 1254 YT kepada saksi sambil berkata "Mas, ini unitnya, ya ngono kui mas enek e" kemudian saksi membantu Terdakwa untuk menawarkan menunjukkan 1 (satu) unit Mobil Xenia 2014 warna silver dengan Nopol : BE 1254 YT;
- Bahwa saksi awalnya menawarkan 1 (satu) unit Mobil Xenia 2014 warna silver dengan Nopol : BE 1254 YT kepada teman saksi namun teman saksi tidak memiliki uang kemudian saksi berinisiatif menelfon bos kerja saksi bernama KOMANG WERISTINI untuk menawarkan 1 (satu) unit Mobil Xenia 2014 warna silver dengan Nopol: BE 1254 YT tersebut, lalu saksi langsung menghubungi melalui telfon dengan berkata "Mbok, mau gadaian mobil ga, mbok?" dijawab bos saksi "mobil apa?" saksi menjawab "Xenia Mbok 2014" lalu bos saksi bertanya lagi "berapa, resmi gak mobil itu?" kemudian saksi menjawab "resmi ini adeknya yang bawa" lalu bos saksi tertarik dan mengajak mengecek barang dan bertemu di GEMAWANG, setelah bertemu bos saksi tertarik dan menyuruh untuk datang untuk transaksi.

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 142/Pid.B/2024/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Transaksi gadai terjadi pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 sekira pukul 17:00 wib dikediaman saksi KOMANG WERISTINI yang terletak di Desa Nusa Bali Kec. Blitang III Kab. Oku Timur;
 - Bahwa Harga gadainya Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah) dengan janji Terdakwa akan mengembalikan sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dalam jangka waktu satu bulan;
 - Bahwa pada saat pemberian uang gadai tersebut dibuatkan kwitansi gadai yang diberi materai;
 - Bahwa dari gadai mobil tersebut saksi telah diberikan oleh Terdakwa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang berasal dari uang gadai tersebut;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apabila mobil yang ditawarkan Terdakwa untuk digadai tersebut merupakan hasil dari kejahatan karena Terdakwa mengatakan mobil tersebut milik saudaranya yang saat itu sedang di rumah sakit dan butuh uang untuk pengobatan, yang mana saksi mengetahuinya pada saat penangkapan oleh Polisi;
 - Bahwa saksi sudah biasa membantu orang untuk menggadaikan kendaraan karena itu memang pekerjaan saksi adalah jual beli kendaraan dan gadai karena saksi ikut bekerja di showroom jual beli kendaraan;
 - Bahwa dari kejadian tersebut saksi telah melakukan perdamaian dengan saksi Agus;
 - Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan ke persidangan karena telah menggadaikan mobil yang Terdakwa sewa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 sekira jam 08 00 wib bertempat di rumah saksi Agus Porwanto yang berada di Desa Wonosari Kecamatan mesuji Timur Kabupaten Mesuji;
- Bahwa pada waktu menyewa mobil tersebut Terdakwa mengatakan ingin mengantarkan anak dan istri ke waterboom hanya sebagai alasan agar Terdakwa diberikan sewa mobil;
- Bahwa Terdakwa menyewa mobil kepada saksi Agus Porwanto yang baru Terdakwa kenal sejak 2 (dua) hari sebelumnya;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 142/Pid.B/2024/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyewa mobil dari saksi Agus Porwanto dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sehari.
- Bahwa mobil yang Terdakwa gadai adalah Daihatsu Xenia warna silver dengan nopol BE 2793 YT;
- Bahwa cara Terdakwa dalam menyewa mobil tersebut dari saksi Agus Porwanto bermula pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 Terdakwa kenal dengan saksi Agus Porwanto karena Terdakwa mengantarkan pasir kerumah saksi Agus Porwanto kemudian Terdakwa dan saksi Agus Porwanto bertukar nomor HP, pada keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 sekira jam 07 00 Wib Terdakwa menghubungi saksi Agus Porwanto dan mengatakan apabila Terdakwa menginginkan menyewa Mobil milik saksi Agus Porwanto untuk jalan jalan ke waterbum yang berada di Desa Mekar Sari Kec Tanjung Raya Kab Mesuji, kemudian saksi Agus Porwanto menyuruh Terdakwa mengambil mobil tersebut kerumah saksi Agus Porwanto;
- Bahwa setelah Terdakwa sampai di rumah saksi Agus Porwanto Terdakwa meminta kunci mobil dan Terdakwa langsung membawa mobil tersebut, kemudian Terdakwa mampir di rumah saksi Gatot untuk berhutang minyak bensin 5 (lima) liter dan uang sejumlah Rp50 000,00 (lima puluh riburupiah) setelah itu Terdakwa langsung berangkat ke Blitang untuk menggadaikan mobil saksi Agus Porwanto tersebut;
- Bahwa mobil tersebut selanjutnya telah Terdakwa gadai kepada saksi Komang dengan harga sejumlah Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah) dan Terdakwa akan mengembalikan dalam waktu 1 (satu) bulan dengan jumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah), yang mana gadai tersebut juga dibuatkan kwitansinya dan diberi materai;
- Bahwa Terdakwa bisa menggadaikan mobil tersebut kepada saudara Komang tersebut karena sebelumnya Terdakwa mencari orang yang mau menerima gadai kemudian Terdakwa menghubungi saksi Johan dan saksi Johan mengarahkan Terdakwa untuk menemuinya di warung depan Alfamart yang berada di desa Gumawang, Blitang, setelah sampai dan bertemu dengan saksi Johan kemudian Terdakwa dan saksi Johan janji untuk bertemu dengan saudara Komang di rumah makan Jongglo yang tidak jauh dari alfamart;
- Bahwa Transaksi pembayaran gadai terjadi pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 sekira pukul 17:00 wib bertempat di rumah saudara Komang yang berada di desa Nusa Bali Blitang;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 142/Pid.B/2024/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah gadai tersebut sudah terlaksana Terdakwa selanjutnya telah memberikan uang kepada saksi Johan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) karena saksi Johan telah membantu Terdakwa menggadaikan mobil tersebut.
- Bahwa selanjutnya uang hasil gadai tersebut telah Terdakwa pergunakan untuk membayar hutang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) sisanya Terdakwa pergunakan untuk biaya hidup dan ongkos Terdakwa kabur ke Sragen;
- Bahwa alasan Terdakwa menggadaikan mobil karena Terdakwa mempunyai hutang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa saksi Johan tidak mengetahui apabila mobil tersebut merupakan hasil dari kejahatan namun Terdakwa memang berkata kepada saksi Johan bahwa mobil tersebut hanya ada STNK saja;
- Bahwa sdr. Komang tidak mengetahui apabila mobil tersebut merupakan hasil dari kejahatan;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah dihukum karena kasus pencurian dan penggelapan kendaraan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menggadaikan mobil tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Mobil Jenis DAIHATSU XENIA (Mobil Penumpang), Warna SILVER, No Rangka MHKVIAAIJEK010537, Nomor Mesin: DP85368, Nomor Polisi BE 1254 YT, Tahun 2014, atas nama STNK MARDIANA;
- 1 (satu) lembar STNK Mobil Jenis DAIHATSU XENIA (Mobil Penumpang), Warna SILVER, No Rangka MHKVIAAIJEK010537, Nomor Mesin: DP85368, Nomor Polisi BE 1254 YT, Tahun 2014, atas nama STNK MARDIANA;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 sekira pukul 17:00 wib bertempat di rumah saudara Komang yang berada di desa Nusa Bali Blitang Terdakwa telah menggadaikan mobil milik saksi Agus Porwanto;
- Bahwa mobil yang telah Terdakwa gadaikan kepada sdr. Komang berupa 1 (satu) unit Mobil Jenis DAIHATSU XENIA (Mobil Penumpang), Warna SILVER, No Rangka MHKVIAAIJEK010537, Nomor Mesin:

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 142/Pid.B/2024/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DP85368, Nomor Polisi BE 1254 YT, Tahun 2014, atas nama STNK MARDIANA;

- Bahwa mobil yang Terdakwa gadaikan tersebut merupakan milik saksi Agus Porwanto yang telah Terdakwa sewa sebelumnya dengan harga sewa perhari seharga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa kejadian tersebut bermula pada waktu Terdakwa yang bekerja pada saksi Gatot telah menyewa mobil milik saksi Agus Porwanto dengan tujuan untuk mengantarkan anak Terdakwa liburan ke Waterboom yang berada di Desa Mekar Sari Kecamatan Mesuji;
- Bahwa cara Terdakwa dalam menyewa mobil tersebut dari saksi Agus Porwanto bermula pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 Terdakwa kenal dengan saksi Agus Porwanto karena Terdakwa mengantarkan pasir kerumah saksi Agus Porwanto kemudian Terdakwa dan saksi Agus Porwanto bertukar nomor HP, pada keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 sekira jam 07 00 Wib Terdakwa menghubungi saksi Agus Porwanto dan mengatakan apabila Terdakwa menginginkan menyewa Mobil milik saksi Agus Porwanto untuk jalan jalan ke waterbum yang berada di Desa Mekar Sari Kec Tanjung Raya Kab Mesuji, kemudian saksi Agus Porwanto menyuruh Terdakwa mengambil mobil tersebut kerumah saksi Agus Porwanto;
- Bahwa setelah Terdakwa sampai di rumah saksi Agus Porwanto Terdakwa meminta kunci mobil dan Terdakwa langsung membawa mobil tersebut, kemudian Terdakwa mampir di rumah saksi Gatot untuk berhutang minyak bensin 5 (lima) liter dan uang sejumlah Rp50 000,00 (lima puluh ribu rupiah) setelah itu Terdakwa langsung berangkat ke Blitang untuk menggadaikan mobil saksi Agus Porwanto tersebut;
- Bahwa saksi Agus Porwanto percaya menyewakan mobil miliknya kepada Terdakwa karena Terdakwa merupakan teman sekaligus supir dari kendaraan saudara Gatot dan saksi merasa percaya karena Terdakwa meminjam mobil untuk mengajak anaknya liburan;
- Bahwa mobil tersebut selanjutnya telah Terdakwa gadaikan kepada sdr. Komang dengan harga sejumlah Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah) dan Terdakwa akan mengembalikan dalam waktu 1 (satu) bulan dengan jumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah), yang mana gadai tersebut juga dibuatkan kwitansinya dan diberi materai;
- Bahwa Terdakwa bisa menggadaikan mobil tersebut kepada saudara Komang tersebut karena sebelumnya Terdakwa mencari orang yang mau

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 142/Pid.B/2024/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



menerima gadai kemudian Terdakwa menghubungi saksi Johan dan saksi Johan mengarahkan Terdakwa untuk menemuinya di warung depan Alfamart yang berada di desa Gumawang, Blitang, setelah sampai dan bertemu dengan saksi Johan kemudian Terdakwa dan saksi Johan janji untuk bertemu dengan saudara Komang di rumah makan Jongglo yang tidak jauh dari alfamart;

- Bahwa setelah gadai tersebut sudah terlaksana Terdakwa selanjutnya telah memberikan uang kepada saksi Johan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) karena saksi Johan telah membantu Terdakwa menggadaikan mobil tersebut.
- Bahwa selanjutnya uang hasil gadai tersebut telah Terdakwa pergunakan untuk membayar hutang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) sisanya Terdakwa pergunakan untuk biaya hidup dan ongkos Terdakwa kabur ke Sragen;
- Bahwa alasan Terdakwa menggadaikan mobil karena Terdakwa mempunyai hutang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa saksi Johan tidak mengetahui apabila mobil tersebut merupakan hasil dari kejahatan namun Terdakwa memang berkata kepada saksi Johan bahwa mobil tersebut hanya ada STNK saja;
- Bahwa sdr. Komang tidak mengetahui apabila mobil tersebut merupakan hasil dari kejahatan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menggadaikan mobil tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Agus Porwanto telah mengalami kerugian untuk pencarian keberadaan mobil sekira Rp17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) dan jika mobil saat itu tidak ditemukan maka kerugian saksi Agus Porwanto ditambah lagi Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa;



2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah siapa saja yang menjadi subyek atas tindak pidana ;

Menimbang, bahwa Terdakwa Sugiarto Bin Rajiman di persidangan menyatakan membenarkan identitas yang terurai dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka dalam perkara ini tidak terjadi “*error in persona*” sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “barang siapa” menunjuk pada diri Terdakwa Sugiarto Bin Rajiman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka unsur “barang siapa” telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka keseluruhan unsur telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja disini adalah menghendaki dan menginsyafi, akan terjadinya suatu perbuatan dan juga mengetahui akan akibat dari perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 sekira pukul 17:00 wib bertempat di rumah saudara Komang yang berada di desa Nusa Bali Blitang Terdakwa telah menggadaikan mobil milik saksi Agus Porwanto;

Menimbang, bahwa mobil yang telah Terdakwa gadaikan kepada sdr. Komang berupa 1 (satu) unit Mobil Jenis DAIHATSU XENIA (Mobil Penumpang), Warna SILVER, No Rangka MHKVIAAIJEK010537, Nomor Mesin: DP85368, Nomor Polisi BE 1254 YT, Tahun 2014, atas nama STNK MARDIANA;

Menimbang, bahwa mobil yang Terdakwa gadaikan tersebut merupakan milik saksi Agus Porwanto yang telah Terdakwa sewa sebelumnya dengan harga sewa perhari seharga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);



Menimbang, bahwa kejadian tersebut bermula pada waktu Terdakwa yang bekerja pada saksi Gatot telah menyewa mobil milik saksi Agus Porwanto dengan tujuan untuk mengantarkan anak Terdakwa liburan ke Wateboom yang berada di Desa Mekar Sari Kecamatan Mesuji;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa dalam menyewa mobil tersebut dari saksi Agus Porwanto bermula pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 Terdakwa kenal dengan saksi Agus Porwanto karena Terdakwa mengantarkan pasir kerumah saksi Agus Porwanto kemudian Terdakwa dan saksi Agus Porwanto bertukar nomor HP, pada keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 sekira jam 07 00 Wib Terdakwa menghubungi saksi Agus Porwanto dan mengatakan apabila Terdakwa menginginkan menyewa Mobil milik saksi Agus Porwanto untuk jalan jalan ke waterbum yang berada di Desa Mekar Sari Kec Tanjung Raya Kab Mesuji, kemudian saksi Agus Porwanto menyuruh Terdakwa mengambil mobil tersebut kerumah saksi Agus Porwanto, setelah Terdakwa sampai di rumah saksi Agus Porwanto Terdakwa meminta kunci mobil dan Terdakwa langsung membawa mobil tersebut, kemudian Terdakwa mampir di rumah saksi Gatot untuk berhutang minyak bensin 5 (lima) liter dan uang sejumlah Rp50 000,00 (lima puluh riburupiah) setelah itu Terdakwa langsung berangkat ke Blitang untuk menggadaikan mobil saksi Agus Porwanto tersebut;

Menimbang, bahwa saksi Agus Porwanto percaya menyewakan mobil miliknya kepada Terdakwa karena Terdakwa merupakan teman sekaligus supir dari kendaraan saudara Gatot dan saksi merasa percaya karena Terdakwa meminjam mobil untuk mengajak anaknya liburan;

Menimbang, bahwa mobil tersebut selanjutnya telah Terdakwa gadaikan kepada sdr. Komang dengan harga sejumlah Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah) dan Terdakwa akan mengembalikan dalam waktu 1 (satu) bulan dengan jumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah), yang mana gadai tersebut juga dibuatkan kwitansinya dan diberi materai;

Menimbang, bahwa Terdakwa bisa menggadaikan mobil tersebut kepada saudara Komang tersebut karena sebelumnya Terdakwa mencari orang yang mau menerima gadai kemudian Terdakwa menghubungi saksi Johan dan saksi Johan mengarahkan Terdakwa untuk menemuinya di warung depan Alfamart yang berada di desa Gumawang, Blitang, setelah sampai dan bertemu dengan saksi Johan kemudian Terdakwa dan saksi Johan janji untuk bertemu dengan saudara Komang di rumah makan Jongglo yang tidak jauh dari alfamart, setelah gadai tersebut sudah terlaksana Terdakwa selanjutnya telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan uang kepada saksi Johan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) karena saksi Johan telah membantu Terdakwa menggadaikan mobil tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya uang hasil gadai tersebut telah Terdakwa pergunakan untuk membayar hutang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) sisanya Terdakwa pergunakan untuk biaya hidup dan ongkos Terdakwa kabur ke Sragen, dan alasan Terdakwa menggadaikan mobil karena Terdakwa mempunyai hutang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menggadaikan mobil tersebut;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Agus Porwanto telah mengalami kerugian untuk pencarian keberadaan mobil sekira Rp17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) dan jika mobil saat itu tidak ditemukan maka kerugian saksi Agus Porwanto ditambah lagi Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas telah ternyata Terdakwa yang sebelumnya mempunyai niat untuk membayar hutang selanjutnya niat tersebut Terdakwa lakukan dengan menyewa mobil milik saksi Agus Porwanto dengan alasan untuk mengajak liburan anak Terdakwa dan saksi Agus Porwanto percaya akan hal tersebut karena Terdakwa sebelumnya bekerja pada saksi Gatot sebagai sopir sehingga memberikan mobil tersebut kepada Terdakwa untuk disewa, yang mana Terdakwa yang memang tujuannya adalah untuk mencari uang selanjutnya memberlakukan mobil tersebut seolah-olah milik Terdakwa sendiri dengan kemudian menghubungi saksi Johan untuk mencari orang yang bersedia menggadai mobil tersebut dan selanjutnya sdr. Komang lah yang bersedia menggadai mobil tersebut seharga Rp27.000.000,00 yang mana uang hasil gadai tersebut telah Terdakwa pergunakan untuk membayar hutang Terdakwa sejumlah Rp25.000.000,00 dan sisanya telah Terdakwa pergunakan untuk pergi ke Sragen dan patut dikethui apabila Terdakwa dalam menggadaikan mobil milik saksi Agus Porwanto tersebut sebelumnya tidak mempunyai izin dari saksi Agus Porwanto sebagai pemilik sah mobil tersebut dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut telah mengakibatkan saksi Agus Porwanto mengalami kerugian;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya adalah kepunyaan

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 142/Pid.B/2024/PN Mgl



orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan memohon dapat diberikan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya bersama-sama dengan pertimbangan keadaan yang meringankan bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

1. 1 (satu) unit Mobil Jenis DAIHATSU XENIA (Mobil Penumpang), Warna SILVER, No Rangka MHKVIAAIJEK010537, Nomor Mesin: DP85368, Nomor Polisi BE 1254 YT, Tahun 2014, atas nama Stnk MARDIANA;
2. 1 (satu) lembar STNK Mobil Jenis DAIHATSU XENIA (Mobil Penumpang), Warna SILVER, No Rangka MHKVIAAIJEK010537, Nomor Mesin: DP85368, Nomor Polisi BE 1254 YT, Tahun 2014, atas nama Stnk MARDIANA;

Oleh karena masih akan dipergunakan dalam perkara Terdakwa atas nama Johan Dedi Mulyana Bin Sobar, maka beralasan terhadap barang bukti tersebut untuk dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Johan Dedi Mulyana Bin Sobar;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi Agus Porwanto;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa sudah pernah dihukum;
- Belum terdapat perdamaian antara Terdakwa dengan saksi Agus Porwanto;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatan Terdakwa;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sugiarto Bin Rajiman tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Sugiarto Bin Rajiman dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Mobil Jenis DAIHATSU XENIA (Mobil Penumpang), Warna SILVER, No Rangka MHKVIAAIJEK010537, Nomor Mesin: DP85368, Nomor Polisi BE 1254 YT, Tahun 2014, atas nama Stnk MARDIANA;
 - 1 (satu) lembar STNK Mobil Jenis DAIHATSU XENIA (Mobil Penumpang), Warna SILVER, No Rangka MHKVIAAIJEK010537, Nomor Mesin: DP85368, Nomor Polisi BE 1254 YT, Tahun 2014, atas nama Stnk MARDIANA;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Johan Dedi Mulyana Bin Sobar;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala, pada hari Selasa, tanggal 23 Juli 2024 oleh kami, Ita Denie Setiyawaty, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nur Wahyu

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 142/Pid.B/2024/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lestarinigrum, S.H., M.H., Laksmi Amrita, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ansori Zulfika, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Menggala, serta dihadiri oleh Alvin Dwi Nanda, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nur Wahyu Lestarinigrum, S.H., M.H. Ita Denie Setiyawaty, S.H., M.H.

Laksmi Amrita, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ansori Zulfika, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)